



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2053

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2053.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2053.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
10. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
11. Daya Dukung Dan Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem adalah daya dukung dan daya tampung yang di analisis atas dasar kelompok jasa ekosistem penyediaan, Pengaturan, Budaya dan pendukung, dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.

12. Sumber ...

12. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
13. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
14. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.

BAB II DOKUMEN RPPLH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) RPPLH menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk:
 - a. penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. penyusunan RPPLH Kabupaten.
- (2) penyusunan RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disusun paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Dalam hal Pemerintah kabupaten tidak menetapkan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dokumen

Pasal 3

- (1) Dokumen RPPLH memiliki sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I pendahuluan, yang terdiri dari subbab mengenai:
 1. latar belakang;
 2. peran dan posisi RPPLH;
 3. tujuan dan sasaran RPPLH; dan
 4. kerangka hukum.
 - b. BAB II kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah, yang terdiri dari subbab mengenai:
 1. kondisi wilayah:

a) wilayah ...

- a) wilayah administrasi;
 - b) kondisi ekoregion;
 - c) topografi dan kemiringan lereng;
 - d) kondisi geologi;
 - e) kawasan hutan;
 - f) kondisi bencana;
 - g) kondisi daerah aliran sungai;
 - h) tutupan lahan dan laju perubahan tutupan lahan;
 - i) iklim dan kerentanan perubahan iklim;
 - j) potensi keanekaragaman hayati;
 - k) potensi kawasan pesisir dan laut;
 - l) demografi;
 - m) kondisi sosial;
 - n) kondisi ekonomi; dan
 - o) indeks kualitas lingkungan hidup.
2. indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup:
 - a) jasa lingkungan penyediaan;
 - b) jasa lingkungan pengaturan; dan
 - c) jasa lingkungan pendukung.
 3. status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup:
 - a) daya dukung penyediaan pangan; dan
 - b) daya dukung penyediaan air.
- c. BAB III permasalahan dan target lingkungan hidup, yang terdiri dari subbab mengenai:
1. isu pokok yang akan diselesaikan:
 - a) konflik dan degradasi lahan dan kawasan hutan;
 - b) peningkatan intensitas bencana;
 - c) kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d) peningkatan emisi GRK;
 - e) kerawanan pangan; dan
 - f) penurunan kualitas dan kuantitas air.
 2. target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. BAB IV Arahan RPPLH, yang terdiri dari subbab mengenai:
1. kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 2. kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 3. kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 4. kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

- (2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 4

Jangka waktu berlakunya RPPLH paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

BAB III

PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH sesuai target indikator pada rencana strategis masing-masing.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan persetujuan SKP bagi kepala Perangkat Daerah bersangkutan.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain di luar wilayah Daerah; dan/atau
 - b. pihak lainnya.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ...

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI, PELAPORAN DAN REVIEW

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Bagian Ketiga

Review

Pasal 10

- (1) Review terhadap RPPLH wajib dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Review dilakukan dalam rangka pembaruan data dan informasi dokumen RPPLH.
- (3) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan kebijakan secara nasional atau bencana alam.
- (5) Dalam hal hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) terdapat perubahan data dan informasi, dilakukan perubahan Peraturan Daerah.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan RPPLH, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan RPPLH kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan RPPLH melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada dan belum diganti, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 9 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 9 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (1-58/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Hj. DJAMILA, SH, MH
Pangkat : Utama Madya
NIP. : 19641020 199203 2 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2053

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki hamparan wilayah yang luas dengan berbagai kekayaan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya. Meskipun merupakan provinsi yang tergolong muda usianya dibanding provinsi lainnya di belahan bumi Indonesia, namun tak luput dari permasalahan lingkungan hidup yang kompleks seperti yang terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia.

Lingkungan hidup sebagai wadah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya berpijak melakukan berbagai aktifitas untuk mengejar kepentingannya masing-masing, tanpa disadari membawa dampak yang besar terhadap perubahan lingkungan hidup yang semakin menurun kualitasnya telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kegiatan pembangunan yang terus menerus, membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat pula, sedangkan ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas dan kualitas tidak merata. Kegiatan pembangunan ini tentunya juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Perkembangan pembangunan yang tidak terkendali dapat menimbulkan penemuan dan/atau kerusakan lingkungan yang apabila tidak di kelola, dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, untuk melindungi warga masyarakat dari ancaman bencana lingkungan, perlu dilakukan perencanaan yang matang dalam setiap proses perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Potensi dampak negatif yang timbul sebagai konsekuensi dari pembangunan, dapat diminimalisir melalui mekanisme pemberian persetujuan lingkungan yang menjadi syarat mutlak dalam memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat diantaranya adalah bencana alam, pencemaran lingkungan, permasalahan kawasan pesisir, konflik tenurial, degradasi hutan dan lahan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan adanya perbedaan kepentingan/keinginan masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat tentang arti lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang kesemuanya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Barat demi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengaturannya dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Koordinasi pelaksanaan RPPLH dalam rangka memastikan pembuatan dan pelaksanaan RPPLH di kabupaten/kota serta melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap RPPLH yang disusun oleh kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Bentuk kerja sama dalam pelaksanaan RPPLH dapat dilakukan dalam bentuk perencanaan program dan kegiatan antar pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten kota dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Misalnya dalam upaya melakukan pengendalian pencemaran pada sungai-sungai lintas provinsi dan kabupaten/kota

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak lain yang dapat membantu dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta kelompok masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan yang dimaksudkan adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 117